



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PERKUMPULAN PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI INDONESIA  
NOMOR : 021/SK.PROSFISI.AGT/VII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN  
NOMOR KEANGGOTAAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI  
DAN  
NOMOR KEANGGOTAAN DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI  
PERKUMPULAN PROGRAM STUDI FILM & TELEVISI INDONESIA  
(PROSFISI)**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan telah berkembang sedemikian pesat sesuai perkembangan dan kemajuan global;
- b. Bahwa Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFISI) sebagai organisasi berperan aktif dalam pengembangan program studi Film dan Televisi, pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kemasyarakatan;
- c. Bahwa untuk mencapai visi dan misi organisasi, pengurus Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia (PROSFISI) perlu menetapkan dan mengembangkan tata kelola keanggotaan organisasi yang baik dan terorganisir.

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
2. Surat Dirjen DIKTI No.163/E/KPT/2022 tentang Nomenklatur Prodi Film, Film dan Televisi;
3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009612.AH.01.07. tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia.

Memperhatikan :

1. Keputusan rapat Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia tanggal 25 Oktober tahun 2023 tentang pendirian organisasi Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia ;
2. Keputusan rapat konsolidasi pengurus Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia tanggal 24 Oktober tahun 2023;
3. Keputusan Kongres Nasional Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia tanggal 24 – 25 Oktober tahun 2023 di Institut Seni Indonesia Denpasar.
4. Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia tanggal 24 – 26 Juli 2024 di Institut Seni Indonesia Surakarta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nomor keanggotaan Prodi Film & Televisi D3 Akademi Film Yogyakarta dengan nomor : PROSFISI021.
- Kedua : Nomor keanggotaan dosen tetap Prodi Film & Televisi D3 Akademi Film Yogyakarta yang ditulis dan dicantumkan pada lembar lampiran di bawah ini.
- Ketiga : Untuk nomor keanggotaan PROSFISI bagi dosen tetap program studi akan ditandai dengan penerbitan Kartu Anggota oleh Pengurus PROSFISI.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku seterusnya atau sampai ada ketetapan baru pengganti Surat Keputusan ini dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada seluruh perngurus dan anggota PROSFISI untuk dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2024

Pengurus PROSFISI

Ketua,



**PROSFISI**  
Perkumpulan Program Studi Film dan Televisi Indonesia

Danu Murti., M.Sn



**LAMPIRAN**

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN PROGRAM STUDI FILM & TELEVISI INDONESIA**

Nomor: 021/SK.PROFISI.AGT/VII/2024, tanggal : 24 Juli 2024 adalah sbb :

- A. Nomor Keanggotaan PROFISI, PRODI FILM & TELEVISI D3 AKADEMI FILM YOGYAKARTA :  
PROSFISI021
- B. Nomor Keanggotaan PROFISI, dosen tetap PRODI FILM & TELEVISI D3 AKADEMI FILM YOGYAKARTA adalah sbb:
1. Tri Wahyudi, S.S., M.A., Nomor Anggota : PROSFISI021001
  2. Dr. Suharmono, S.Pd., M.A., Nomor Anggota : PROSFISI021002
  3. Yusmita Akhirul Latif, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021003
  4. Wahyu Utami Wati, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021004
  5. Ardian Friatna, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021005
  6. Winda Pramesti, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021006
  7. Lulu Hendra Komara, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021007
  8. Mandella Majid Prachihara, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021008
  9. Angra Agastyassa Owie, S.I.Kom., M.Sos., Nomor Anggota : PROSFISI021009
  10. Driepuza Ryan Fortunanda, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021010
  11. Dimas Erdhinta Pratama Putra, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021011
  12. Edy Wibowo, S.Sn., M.Sn., Nomor Anggota : PROSFISI021012

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PROFISI Periode 2023 – 2027;
2. Wakil Ketua PROFISI Periode 2023 - 2027;
3. Sekjen PROFISI Periode 2023 – 2027;
4. Bendahara PROFISI Periode 2023 - 2027;
5. Para Ketua Komisi PROFISI Periode 2023 – 2027;
6. Dewan Pengawas PROFISI Periode 2023 - 2027;
7. Pengurus PROFISI Periode 2023 - 2027;
8. Anggota PROFISI Periode 2023 – 2027; dan
9. Arsip

LAMPIRAN

Kartu Anggota Driepuza Ryan Fortunanda, S.Sn., M.Sn.

